

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/O/1984
tentang

Penbukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15/Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya nomor E-847/I/MinPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA negeri,
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kecempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh :

- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Nopember 1984.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SORENTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
A.n. Kepala Bagian Penyusun Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan.

Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,
Cap/ttd.

Dra. Dianilah
NIP.130353307.

Salinan dari Salinan sesuai dengan
aslinya,
An. KEPALA BIDANG DIKEMUM KANWIL DEPDIKUD
PROVINSI JAWA BARAT,
Kepala Seksi Sarana Pendidikan;

ATENG RUCHANADI DA
NIP. : 130074710.

Lampiran I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 Nopember 1984 No.0558/O/1984.

o.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
	2	3	4	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	7
1	JAWA BARAT Pembukaan	1. SMAN 16 Bandung 2. SMAN 17 Bandung 3. SMAN 18 Bandung 4. SMAN Sorong 5. SMAN Rancakek 6. SMAN Candi Geat 7. SMAN 2 Garut 8. SMAN Panuregnon 9. SMAN 3 Tasikmalaya 10. SMAN Cikatomas 11. SMAN Pangadaran 12. SMAN Igarugung 13. SMAN Ciloduk 14. SMAN Losarang 15. SMAN Dawuan 16. SMAN Jalancagak 17. SMAN 2 Karawang 18. SMAN Tambora 19. SMAN Jasinga 20. SMAN Sindangbarang 21. SMAN Cipanas 22. SMAN Cipanas 23. SMAN Monev 24. SMAN Curug	- -	Kiaracondong Astanaanyar Pabakan Ciparay Sorong Rancakek Candi Geat Garut Kota Panuregnon Cibeureum Cikatomas Pangadaran Igarugung Babakan Losarang Dawuan Jalancagak Karawang Tambora Jasinga Sindangbarang Pasat Cipanas Monev Curug	Kotamadya Bandung Kotamadya Bandung Kotamadya Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Garut Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Cianjur Kabupaten Kuningan Kabupaten Cirebon Kabupaten Indragiri Kabupaten Majalengka Kabupaten Subang Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Kabupaten Serang Kabupaten Pandeglang Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120 09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210 09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.230 09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.232 09.1.2.1038.23.01.02.233 09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340 09.1.2.1038.23.01.02.360